

**PENJABAT GUBERNUR SULBAR SERAHKAN GEDUNG SMA/SMK  
SUMBER DAK 2023 DI DUA KABUPATEN**



*Mas Tio Kdr*

Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama Ketua DPRD Sulbar Dr. St Suraidah Suhardi meresmikan Gedung PPM Al Ikhlas Lampoko Kabupaten Polman, Sabtu (2/3/2024). PPM Al Ikhlas Lampoko merupakan satu dari 20 sekolah yang menerima kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan 2023. Karena itu, pada acara peresmian, PJ Gubernur juga menyerahkan gedung SMA/SMK hasil pekerjaan proyek Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2023 kepada Pemkab Polman dan Majene.

Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan sejumlah Menteri yang terus memberikan perhatian kepada Sulbar. Khususnya untuk kemajuan pendidikan Sulbar. Beliau mengatakan bahwa APBD Sulbar tidak akan cukup untuk mengelola 1,4 juta penduduk, maka DAK ini sangat dibutuhkan. Pemprov Sulbar menghaturkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan para Menteri yang terus memberikan perhatian untuk Sulbar.

Khusus kepada pengelola, Zudan menitipkan dua hal perlu menjadi perhatian bersama di lingkup pendidikan, yakni kebersihan lingkungan sekolah dan kekerasan dunia pendidikan. Beliau mengatakan bahwa lalau dua ini bisa diatasi, maka siswa akan bahagia di sekolah apalagi yang di Ponpes. Beliau menambahkan bahwa pengelola dititipi nyawa, mahluk hidup. Ada raga yang harus dijaga keselamatannya, maka dalam mengelola mari sepenuh hati, sepenuh jiwa karena yang dikelola adalah manusia.

Pimpinan Ponpes Modern (PPM) Al Ikhlas Lampoko, Polman Ikhsan Sainuddin berterima kasih atas dukungan pemerintah melalui DAK pendidikan.

**Sumber berita:**

1. <https://sulbaronline.com/2024/03/penjabat-gubernur-sulbar-serahkan-gedung-sma-smk-sumber-dak-2023-di-dua-kabupaten/>, Penjabat Gubernur Sulbar Serahkan Gedung SMA/SMK Sumber DAK 2023 di Dua Kabupaten, 2 Maret 2024;
2. <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/5648-pj-gubernur-sulbar-prof-zudan-serahkan-gedung-sma-smk-sumber-dak-2023-di-dua-kabupaten>, PJ. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Serahkan Gedung SMA/SMK Sumber DAK 2023 di Dua Kabupaten, 2 Maret 2024;
3. <https://kabarsulbar.com/ketua-dprd-sulbar-hadiri-peresmian-gedung-sma-smk-di-pondok-al-ikhlas-lampoko/>, Ketua DPRD Sulbar Hadiri Peresmian Gedung SMA/SMK di Pondok Al Ikhlas Lampoko, 2 Maret 2024;
4. <https://www.journalinvestigasi.com/tag/prof-zudan-serahkan-gedung-sma-dan-smk-sumber-dak-2023-di-dua-kabupaten/>, Prof Zudan Serahkan Gedung SMA dan SMK Sumber DAK 2023 di Dua Kabupaten, 2 Maret 2024;
5. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/03/02/pj-gubernur-sulbar-resmikan-gedung-smasmk-bersumber-dari-dak-2023-wilayah-polman-dan-majene>, Pj Gubernur Sulbar Resmikan Gedung SMA/SMK Bersumber dari DAK 2023 Wilayah Polman dan Majene, 2 Maret 2024;
6. <https://katinting.com/pj-gubernur-resmikan-gedung-sma-smk-di-polman-dan-majene-melalui-dak-pendidikan-2023/>, Pj. Gubernur Resmikan Gedung SMA/SMK di Polman dan Majene Melalui DAK Pendidikan 2023, 2 Maret 2024;
7. <https://beritanasional.id/ketua-dprd-sulbar-hadiri-peresmian-gedung-sma-smk-polman/>, Ketua DPRD Sulbar Hadiri Peresmian Gedung SMA/SMK Polman, 2 Maret 2024;
8. <https://suwarta.com/2024/03/02/pj-gubernur-sulbar-prof-zudan-serahkan-gedung-sma-smk-sumber-dak-2023-di-dua-kabupaten/>, PJ. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Serahkan Gedung SMA/SMK Sumber DAK 2023 di Dua Kabupaten.

**Catatan:**

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 pada Pasal 1 angka 16 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/ atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah;

2. Berdasarkan Pasal 12 ayat (4) huruf a Undang-Undang tersebut DAK Fisik untuk bidang pendidikan direncanakan sebesar Rp15.820.300.000.000,00 (lima belas triliun delapan ratus dua puluh miliar tiga ratus juta rupiah);
3. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023, pada Lampiran 2.1.2.2. dijelaskan bahwa Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan yaitu satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat yang berbentuk:
  - a. Taman Kanak Kanak (TK);
  - b. Sekolah Dasar (SD);
  - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  - d. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
  - e. (PKBM);
  - f. Sekolah Menengah Atas (SMA);
  - g. Sekolah Luar Biasa (SLB); dan
  - h. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);Sedangkan Penerima manfaat DAK Fisik Bidang Pendidikan yaitu masyarakat, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas satuan pendidikan, dan peserta didik;
4. Berdasarkan Lampiran 2.1.3.1. Peraturan Presiden tersebut, Menu DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri atas:
  - a. Menu Kegiatan Revitalisasi  
Menu kegiatan revitalisasi pada subbidang PAUD, SD, SMP SKB, SMA, SLB dan SMK yaitu rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang, pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dan pengadaan sarana pembelajaran;
  - b. Menu Kegiatan Pembangunan Baru  
Menu kegiatan pembangunan baru pada subbidang SMA, SLB dan SMK yaitu pembangunan unit sekolah baru;
5. Sesuai Lampiran 2.1.3.2. Peraturan Presiden tersebut, maka Kriteria lokasi prioritas adalah sebagai berikut:
  - a. Menu Revitalisasi
    - 1) Daerah yang memiliki satuan pendidikan dengan kondisi prasarana pendidikan dengan tingkat kerusakan minimal sedang, membutuhkan pembangunan prasarana pendidikan, atau membutuhkan peralatan pendidikan untuk menunjang pembelajaran berkualitas;
    - 2) Daerah afirmasi sesuai yang telah ditetapkan;

- 3) Daerah dengan kinerja pendidikan rendah atau angka partisipasi kasar di bawah angka rata-rata nasional;
  - 4) Daerah yang memiliki SMK yang memburka kompetensi keahlian yang mendukung pengembangan sektor prioritas nasional; dan
  - 5) Daerah terdampak bencana;
- b. Menu Pembangunan Baru
- 1) Unit Sekolah Baru (USB) untuk daerah yang membutuhkan, tidak memiliki satuan pendidikan jenjang menengah, dan tidak mampu (khususnya untuk wilayah Papua);
  - 2) Daerah terdampak bencana; dan
  - 3) Daerah dengan kinerja pendidikan menengah yang masih rendah (APK di bawah angka nasional) dan daerah afirmasi untuk rincian kegiatan pembangunan USB regular subbidang SMA, SLB, dan SMK, serta pertimbangan daerah afirmasi untuk kegiatan pembangunan USB berasrama subbidang SMA);
6. Berdasarkan Lampiran 2.1.3.3. Peraturan Presiden tersebut, maka Kriteria Penilaian Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:
- a. Masih beroperasi;
  - b. Memiliki peserta didik paling sedikit:
    - 1) 24 (dua puluh empat) untuk TK kecuali TK pada daerah afirmasi;
    - 2) 60 (enam puluh) untuk SD, SMP, SMA dan SMK kecuali SD, SMP, SMA dan SMK pada daerah afirmasi;
    - 3) 40 (empat puluh) untuk SKB dan PKBM kecuali SKB dan PKBM pada daerah afirmasi;
  - c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional;
  - d. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. Menerima Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan;
  - f. Memiliki akreditasi paling rendah B untuk TK yang diselenggarakan oleh masyarakat dan memiliki akreditasi paling rendah B untuk PKBM;
  - g. Tidak menerima bantuan untuk prasarana dan sarana yang sama yang bersumber dari APBN dan/atau APBD pada tahun anggaran yang sama;
  - h. Diusulkan melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) DAK Fisik;
  - i. Memiliki bangunan yang berada di atas tanah yang tidak dalam sengketa;
  - j. Memiliki bangunan yang berada di atas tanah dengan hak atas tanahnya:
    - 1) Atas nama Pemerintah Daerah/UPTD untuk satuan pendidikan negeri;

- 2) Atas nama yayasan atau badan hukum yang bersifat nirlaba untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; atau
  - 3) Khusus untuk wilayah Papua hak atas tanah dapat berbentuk lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pejabat yang berwenang;
  - k. Belum memiliki sarana dan/atau prasarana yang memenuhi standar sarana dan/atau prasarana belajar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
  - l. Satuan pendidikan yang diusulkan untuk program rehabilitasi harus sudah dilakukan verifikasi penilaian kondisi bangunan oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau nama lain dinas yang memiliki fungsi keciptakaryaan melalui Dapodik; dan
  - m. Kriteria penilaian untuk pembangunan baru (USB) dinilai berdasarkan *readiness criteria*;
7. Sesuai Lampiran 2.1.4.3. Peraturan Presiden tersebut, maka Pemerintah daerah bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan keberhasilan program DAK Fisik Pendidikan sesuai dengan kewenangan. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud, pemerintah daerah mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan sosialisasi pada satuan pendidikan dan pihak terkait;
  - b. Menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana belajar bagi sasaran yang melaksanakan mekanisme swakelola;
  - c. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kegiatan;
  - d. Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana belajar bagi sasaran yang melaksanakan mekanisme swakelola;
  - e. Memantau dan memonitoring setiap tahap pelaksanaan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana belajar;
  - f. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. Melakukan verifikasi dan validasi Dapodik terhadap sarana dan prasarana hasil pelaksanaan DAK Fisik.